BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 081/PM.00.02/K.ST-04/05/2023 Buol, 15 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Kedua

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Di-
Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Sehubungan dengan program dan jadwal tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Calon Anggota dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan:

a. Pengajuan Bakal Calon; dan
b. AdministrasiBakalCalon

Bahwa dalam hal Partai Politik mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, KPU Kabupaten Buol agar memperhatikan persyaratan pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon yang memuat sebagai berikut sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil, serta daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perrempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil;

2. Bahwa selain ketentuan sebagaimana pada angka 1 di atas, KPU Kabupaten Buol agar memperhatikan persyaratan Adminsitrasi Bakal Calon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12 Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 29, Pasal 30 Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (1) huruf c, Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3).

3. Bahwa persyaratan Adminsitrasi Bakal Calon dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g yang menyatakan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” agar menyerahkan:
   a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. Salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap (*inkracht*) di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon;

c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa;

d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

4. Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1);

5. Bakal Calon yang memiliki status sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1);

6. Bahwa ketentuan pengunuduran diri sebagaimana diuraikan dalam angka 4 dan angka 5 di atas harus menyampaikan keputusan pemberhentian kepada pejabat yang berwenang paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT;

7. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Buol melakukan verifikasi dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Persyaratan Adminsitrasi Bakal Calon DPRD Kabupaten Buol agar dilakukan secara teliti, cermat profesional, serta akuntabel;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan adminsitrasi Bakal Calon;
9. Bahwa dalam menjalankan program dan jadwal tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Buol agar melakukan pelayanan serta memperlakukan Partai Politik Peserta Pemilu secara adil dan sama kedudukannya;
10. Bahwa dalam menjalankan program dan jadwal tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Buol patuh terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

a.n KETUA,



ttd

KARIANTO, S.Sos

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*